



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.Sus/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **CUCU KOMALASARI alias CUCU binti ADE HERMAN;**
Tempat Lahir : Petalabumi;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 27 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Petalabumi RT. 013 RW. 004 Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **MUHAMMAD RAMA EKA PUTRA alias EKA bin JUMARI;**
Tempat Lahir : Dolok Manambang - Sumut;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 23 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Petala Bumi RT.004 RW.001 Kec. Siberida Kab. Inhu / Rutan Kelas II B Rengat Kelurahan Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa CUCU KOMALASARI alias CUCU binti ADE HERMAN ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat kelas II, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat kelas II, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 6 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat kelas II, sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa MUHAMMAD RAMA EKA PUTRA alias EKA bin JUMARI telah dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pusat Advokasi & Hak Azasi Manusia Riau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor : 363/Pid.Sus/2020/PN.Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Para Terdakwa berserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan masing-masing terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **CUCU KOMALASARI Als CUCU Binti ADE HERMAWAN** dan Terdakwa II **M. RAMA EKA PUTRA Als EKA Bin JUMARI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I **CUCU KOMALASARI Als CUCU Binti ADE HERMAWAN** dan Terdakwa II **M. RAMA EKA PUTRA Als EKA Bin JUMARI** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun 6 (Enam) Bulan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu



milyard rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu;
 - o Berat kotor Sejumlah 10 (Sepuluh) bungkus shabu di timbang denga pembungkusnya seberat 2, 53 (dua koma lima puluh tiga) gram;
 - o Kemudian 10 (sepuluh) bungkus shabu di timbang tanpa kertas pembungkus (berat bersih) seberat 0,73 (nol kima tujuh puluh tiga) gram;
 - o Dari berat bersih narkotika jenis shabu seberat 0,48 (nol kima sepuluh) gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratories dan sisanya 0,36 (nol koma enam puluh tiga) gram di gunakan untuk persidangan;
- 1 (satu) Lembar Kertas;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO;
- 1 (Satu) buah pipa Plastik;
- 1 (Satu) Pak Plastik Bening;
- 1 (Satu) unit Timbangan Elektrik;
- 1 (Satu) botol Permen merk Lotte Xylitol;
- 1 (Satu) buah Dompot kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah sendok Pipet;
- 1 (Satu) buah plastik warnah putih;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa para **terdakwa I CUCU KOMALASARI Als CUCU Binti ADE HERMAN** dan **terdakwa II M. RAMA EKA PUTRA Als EKA Bin JUMARI**, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.10 wib wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2020 bertempat di Desa Petalabumi RT.013 RW.004 Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan precursor narkotika, yang tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada senin tanggal 22 Juni 2020, sekira pukul 09.00 wib anggota satres narkoba inhu mendapatkan informasi bahwa di Desa Petalabumi RT.013 RW.004 Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulusering terjadi transaksi Narkotika. Anggota sat res narkoba inhu melakukan penyelidikan di Desa Petalabumi RT.013 RW.004 Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu didapatkan satu nama yang sering melakukan transaksi narkotika jensi sabu yaitu terdakwa I CUCU KOMALASARI Als CUCU Binti ADE HERMAWAN.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa I mendapatkan telepon dari pembeli yang hendak membeli narkotika jenis sabu, pembeli mengatakan kepada terdakwa I “MAU BELI PAKET NARKOTIKA JENIS SABU SEHARGA Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)” dan terdakwa I mengatakan kepada pembeli “KES UANGNYA ATAU TIDAK” dan pembeli mengatakan “UANGNYA KES” lalu terdakwa jawab “IYA NANTIK AKU ANTAR” dan tidak lama kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I dan mengatakan kepada terdakwa I “USAHAKAN KIRIM UANG SEBANYAK Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “IYA BANG”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, sekira pukul 10.30 wib, terdakwa I pergi mengantarkan narkoba jenis sabu milik terdakwa I kepada pembeli yang sudah menunggu di SPBU Berapit, setelah narkoba jenis sabu milik terdakwa I diserahkan kepada pembeli, lalu terdakwa I pergi ke BRI Link yang terdapat di Blok D Desa Petalabumi Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, untuk mengirimkan uang melalui BRI Link sebanyak Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II.
- Bahwa pada pukul 14.30 wib terdakwa II menghubungi terdakwa I dan terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk pergi kerumah sdr. YUNUS (DPO).
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib terdakwa I pergi kerumah sdr. YUNUS (DPO) sampainya dirumah sdr. YUNUS (DPO) terdakwa I mengatakan kepada sdr. YUNUS (DPO) "INI M. RAMA EKA PUTRA MAU BICARA" selanjutnya terdakwa I menyerahkan handphone milik terdakwa I kepada sdr. YUNUS (DPO) selanjutnya sdr. YUNUS berbicara dengan terdakwa II melalui handphone milik terdakwa I.
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib sdr. INDRA (DPO) menghubungi terdakwa I dan mengatakan kepada terdakwa I "MAU MEMBELI PAKET Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil bayar hutang".
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib terdakwa I melihat 1 (satu) unit mobil lewat depan rumah terdakwa I dan terdakwa I langsung masuk kamar untuk mengambil narkoba jenis sabu, timbangan, dompet kecil warna coklat, plastic pembungkus, sendok pipet dimasukan kedalam plastic warna putih dan terdakwa I mengambil 1 (satu) botol permen merek Lotte Xylitol yang berisikan narkoba jenis sabu milik terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus, selanjutnya terdakwa I membawa bungkus plastic dan 1 (satu) botol permen merek Lotte Xylitol keluar rumah dan terdakwa I simpan dibelakang rumah tetangganya (rumah bibik) terdakwa I, lalu terdakwa I masuk kedalam rumah bibiknya disebuah kamar untuk bersembunyi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, sekira pukul 23.00 wib anggota satres narkoba inhu mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada dirumahnya di Petalabumi RT.013 RW.004 Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, sekira pukul 23.45 wib anggota satres narkoba inhu sampai dirumah terdakwa I namun tidak menemukan terdakwa I sedang dirumahnya, selanjutnya anggota satres narkoba mencari terdakwa I disekitar rumahnya, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.10 wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi KALBINUR Bin (Alm) BISMAR dan saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG menemukan terdakwa I sedang berada di rumah tetangganya (rumah bibik), mengetahui hal tersebut saksi KALBINUR dan saksi MATONDANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu diatas lemari box warna hijau yang terdapat didalam kamar terdakwa I dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu didalam pipa plastic yang terdapat didalam kamar terdakwa I, selanjutnya saksi KALBINUR dan saksi MATONDANG melakukan pengeledahan disekitar rumah tetangga terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah plastic warna putih dibuka menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) pak plastic bening dan 1 (satu) buah sendok pipet dibelakang rumah tetangga terdakwa I, selanjutnya saksi KALBINUR dan saksi MATONDANG melakukan pengeledahan dibelakang rumah terdakwa I ditemukan 1 (satu) botol permen merek Lotte Xylitol yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus.

- Bahwa terdakwa I membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa II, yakni pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib bertempat di depan PLN Belilas. Dengan cara terdakwa II menghubungi terdakwa I pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 wib dan mengatakan kepada terdakwa I "MAU BAHAN (SABU) APA TIDAK KALAU MAU JEMPUT DIDEPAN PLN BELILAS" dan dijawab terdakwa II "IYA LAH KALAU BEGITU", pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa II menghubungi terdakwa I dan mengatakan kepada terdakwa I "NANTI JAM 21.00 wib JEMPUT BAHAN (SABU) DIDEPAN KANTOR PLN BAHAN SUDAH DILETAKAN DISITU DIDALAM KOTAK ROKOK MAGNUM" lalu terdakwa mengatakan kepada terdakwa II "IYA BANG". Sekitar pukul 20.30 wib terdakwa I pergi kedepan PLN Belilas, sekira pukul 20.45 wib terdakwa I sampai didepan PLN Belilas terdakwa I menghubungi terdakwa II dan mengatakan "MANA BARANGNYA BANG" dan dijawab terdakwa II "SABAR DULU" sekitar pukul 21.00 wib saat terdakwa I dalam perjalanan mau pulang kerumah terdakwa I, terdakwa II menghubungi terdakwa I mengatakan kepada terdakwa I "YA UDAH BALIK LAGI" terdakwa I balik Kembali ke depan PLN Belilas terdakwa I melihat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu



dalam bungkus rokok magnum terletak dipinggir jalan selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kotak rokok magnum dan langsung membawa pulang kerumah terdakwa I, sampainya dirumah terdakwa I membuka kotak rokok magnum dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok magnum dengan berat 2,5 (dua koma lima) jje atau 2,5 (dua koma lima) gram, selanjutnya terdakwa I membagi-bagi narkotika jenis sabu menjadi beberapa bungkus didalam kamar terdakwa I sambil terdakwa I timbang dan narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa I timbang diletakan oleh terdakwa I diatas meja rias kamar terdakwa I.

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa dapatkan dari terdakwa II, terdakwa I sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa II, yaitu : yang pertama pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 21.00 wib di Dusun Putih Kec. Seberida Kab. Inhu, yang kedua awal Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib bertempat di depan KUA Belilas dan yang ketiga pada hari selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira Pukul 21.00 wib di depan kantor PLN Belilas Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu.
- Bahwa tujuan terdakwa I dan terdakwa II membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual Kembali dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa I dan terdakwa II terima dari hasil penjualan shabu adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) RENGAT Nomor :077/14297.00/2020 tanggal 26 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Rengat **HAFIZA PUTRA** NIK.P.83691 dengan Daftar Hasil Penimbangan berupa 10 (sepuluh) bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan Total berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram, dengan Total berat Bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, dengan rincian sebagai berikut :
Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke BPOM.
Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram digunakan sebagai Barang Bukti di Persidangan.
- Berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru Nomor PM.01.01.941.7.2020.1463 tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian **Dra.**



SYARNIDA, Apt. MM., dengan menindak lanjuti Surat dari Polres Inhu Nomor : B/755/VII/2020/Res.Narkoba, tanggal 02 Juli 2020, disampaikan bahwa hasil pengujian secara Laboratories dari contoh yang diberikan sesuai prosedur yang ada, Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut adalah **POSITIF MET AMPHETAMIN.**

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa I **CUCU KOMALASARI Als CUCU Binti ADE HERMAN** dan terdakwa II **M. RAMA EKA PUTRA Als EKA Bin JUMARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa para **terdakwa I CUCU KOMALASARI Als CUCU Binti ADE HERMAN** dan **terdakwa II M. RAMA EKA PUTRA Als EKA Bin JUMARI**, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.10 wib wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2020 bertempat di Desa Petalabumi RT.013 RW.004 Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan precursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada senin tanggal 22 Juni 2020, sekira pukul 09.00 wib anggota satres narkoba inhu mendapatkan informasi bahwa di Desa Petalabumi RT.013 RW.004 Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulusering terjadi transaksi Narkotika. Anggota sat res narkoba inhu melakukan penyelidikan di Desa Petalabumi RT.013 RW.004 Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu didapatkan satu nama yang sering melakukan transaksi narkotika jensi



sabu yaitu terdakwa I CUCU KOMALASARI Als CUCU Binti ADE HERMAWAN.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa I mendapatkan telepon dari pembeli yang hendak membeli narkoba jenis sabu, pembeli mengatakan kepada terdakwa I "MAU BELI PAKET NARKOTIKA JENIS SABU SEHARGA Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan terdakwa I mengatakan kepada pembeli "KES UANGNYA ATAU TIDAK" dan pembeli mengatakan "UANGNYA KES" lalu terdakwa jawab "IYA NANTIK AKU ANTAR" dan tidak lama kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I dan mengatakan kepada terdakwa I "USAHAKAN KIRIM UANG SEBANYAK Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "IYA BANG".
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, sekira pukul 10.30 wib, terdakwa I pergi mengantarkan narkoba jenis sabu milik terdakwa I kepada pembeli yang sudah menunggu di SPBU Berapit, setelah narkoba jenis sabu milik terdakwa I diserahkan kepada pembeli, lalu terdakwa I pergi ke BRI Link yang terdapat di Blok D Desa Petalabumi Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, untuk mengirimkan uang melalui BRI Link sebanyak Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II.
- Bahwa pada pukul 14.30 wib terdakwa II menghubungi terdakwa I dan terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk pergi kerumah sdr. YUNUS (DPO).
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib terdakwa I pergi kerumah sdr. YUNUS (DPO) sampainya dirumah sdr. YUNUS (DPO) terdakwa I mengatakan kepada sdr. YUNUS (DPO) "INI M. RAMA EKA PUTRA MAU BICARA" selanjutnya terdakwa I menyerahkan handphone milik terdakwa I kepada sdr. YUNUS (DPO) selanjutnya sdr. YUNUS berbicara dengan terdakwa II melalui handphone milik terdakwa I.
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib sdr. INDRA (DPO) menghubungi terdakwa I dan mengatakan kepada terdakwa I "MAU MEMBELI PAKET Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil bayar hutang".
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib terdakwa I melihat 1 (satu) unit mobil lewat depan rumah terdakwa I dan terdakwa I langsung masuk kamar untuk mengambil narkoba jenis sabu, timbangan, dompet kecil warna coklat, plastic pembungkus, sendok pipet dimasukan kedalam plastic warna putih dan terdakwa I mengambil 1 (satu) botol permen merek Lotte Xylitol yang



berisikan narkoba jenis sabu milik terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus, selanjutnya terdakwa I membawa bungkus plastik dan 1 (satu) botol permen merek Lotte Xylitol keluar rumah dan terdakwa I simpan dibelakang rumah tetangganya (rumah bibik) terdakwa I, lalu terdakwa I masuk kedalam rumah bibiknya disebuah kamar untuk bersembunyi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, sekira pukul 23.00 wib anggota satres narkoba inhu mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada dirumahnya di Petalabumi RT.013 RW.004 Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, sekira pukul 23.45 wib anggota satres narkoba inhu sampai dirumah terdakwa I namun tidak menemukan terdakwa I sedang dirumahnya, selanjutnya anggota satres narkoba mencari terdakwa I disekitar rumahnya, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.10 wib saksi KALBINUR Bin (Alm) BISMAR dan saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG menemukan terdakwa I sedang berada dirumah tetangganya (rumah bibik), mengetahui hal tersebut saksi KALBINUR dan saksi MATONDANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu diatas lemari box warna hijau yang terdapat didalam kamar terdakwa I dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu didalam pipa plastik yang terdapat didalam kamar terdakwa I, selanjutnya saksi KALBINUR dan saksi MATONDANG melakukan pengeledahan disekitar rumah tetangga terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih dibuka menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) pak plastik bening dan 1 (satu) buah sendok pipet dibelakang rumah tetangga terdakwa I, selanjutnya saksi KALBINUR dan saksi MATONDANG melakukan pengeledahan dibelakang rumah terdakwa I ditemukan 1 (satu) botol permen merek Lotte Xylitol yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus.
- Bahwa terdakwa I membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa II, yakni pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib bertempat di depan PLN Belilas. Dengan cara terdakwa II menghubungi terdakwa I pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 wib dan mengatakan kepada terdakwa I "MAU BAHAN (SABU) APA TIDAK KALAU MAU JEMPUT DIDEPAN PLN BELILAS" dan dijawab terdakwa II "IYA LAH KALAU



BEGITU”, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa II menghubungi terdakwa I dan mengatakan kepada terdakwa I “NANTI JAM 21.00 wib JEMPUT BAHAN (SABU) DIDEPAN KANTOR PLN BAHAN SUDAH DILETAKAN DISITU DIDALAM KOTAK ROKOK MAGNUM” lalu terdakwa mengatakan kepada terdakwa II “IYA BANG”. Sekitar pukul 20.30 wib terdakwa I pergi kedepan PLN Belilas, sekira pukul 20.45 wib terdakwa I sampai didepan PLN Belilas terdakwa I menghubungi terdakwa II dan mengatakan “MANA BARANGNYA BANG” dan dijawab terdakwa II “SABAR DULU” sekitar pukul 21.00 wib saat terdakwa I dalam perjalanan mau pulang kerumah terdakwa I, terdakwa II menghubungi terdakwa I mengatakan kepada terdakwa I “YA UDAH BALIK LAGI” terdakwa I balik Kembali ke depan PLN Belilas terdakwa I melihat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam bungkus rokok magnum terletak dipinggir jalan selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kotak rokok magnum dan langsung membawa pulang kerumah terdakwa I, sampainya dirumah terdakwa I membuka kotak rokok magnum dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok magnum dengan berat 2,5 (dua koma lima) jje atau 2,5 (dua koma lima) gram, selanjutnya terdakwa I membagi-bagi narkoba jenis sabu menjadi beberapa bungkus didalam kamar terdakwa I sambil terdakwa I timbang dan narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa I timbang diletakan oleh terdakwa I diatas meja rias kamar terdakwa I.

- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu terdakwa dapatkan dari terdakwa II, terdakwa I sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa II, yaitu : yang pertama pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 21.00 wib di Dusun Putih Kecamatan Seberida Kabupaten Inhu, yang kedua awal Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib bertempat di depan KUA Belilas dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira Pukul 21.00 wib di depan kantor PLN Belilas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa tujuan terdakwa I dan terdakwa II membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual Kembali dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa I dan terdakwa II terima dari hasil penjualan shabu adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) RENGAT Nomor :077/14297.00/2020 tanggal 26 Juni 2020, yang



ditandatangani oleh Pengelola UPC Rengat **HAFIZA PUTRA** NIK.P.83691 dengan Daftar Hasil Penimbangan berupa 10 (sepuluh) bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan Total berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram, dengan Total berat Bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, dengan rincian sebagai berikut :

Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke BPOM.

Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram digunakan sebagai Barang Bukti di Persidangan.

- Berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru Nomor PM.01.01.941.7.2020.1463 tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian **Dra. SYARNIDA, Apt. MM.**, dengan menindak lanjuti Surat dari Polres Inhu Nomor : B/755/VII/2020/Res.Narkoba, tanggal 02 Juli 2020, disampaikan bahwa hasil pengujian secara Laboratories dari contoh yang diberikan sesuai prosedur yang ada, Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut adalah **POSITIF MET AMPHETAMIN**.
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa I **CUCU KOMALASARI Als CUCU Binti ADE HERMAN** dan terdakwa II **M. RAMA EKA PUTRA Als EKA Bin JUMARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi KALBINUR bin (alm) BISMAR dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terjait kasus narkoba yang melibatkan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dan Tim mendapatkan Informasi bahwa di Desa Petalabumi RT 013 RW 004 Kec.Seberida Kab.Inhu sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Tim Polres Inhu melakukan Penyelidikan di Desa Petalabumi RT 013 RW 004 Kec. Seberida Kab. Inhu setelah Saksi dan Tim melakukan penyelidikan di dapat satu nama yang sering melakukan shabu di Desa Petalabumi RT.013 RW.004 Kec.Seberida Kab.Inhu adalah Terdakwa Cucu, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Tim mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa Cucu sedang berada di Rumahnya yang terletak di Desa Petalabumi RT.013 RW.004 Kec.Seberida Kab.Inhu setelah mendapatkan Informasi tersebut Anggota SatRes Narkoba Langsung berangkat kerumah Terdakwa Cucu dan sekira pukul 23.45 wib Anggota SatRes Narkoba sampai dirumah Terdakwa Cucu namun Anggota SatRes Narkoba tidak menemukan Terdakwa Cucu sedang berada di rumahnya setelah itu Anggota SatRes Narkoba mencari Terdakwa Cucu di sekitar rumahnya Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.10 Wib Saksi dan Tim menemukan Terdakwa Cucu sedang berada di dalam kamar rumah tetangganya mengetahui hal tersebut Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Cucu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim Polres Inhu langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Cucu dan Rumah Terdakwa Cucu dari hasil Pengeledahan tersebut Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) bungkus shabu di atas lemari box warna hijau yang terdapat di dalam kamar Terdakwa Cucu dan 1 (satu) bungkus shabu di dalam Pipa plastik yang terdapat di dalam kamar Terdakwa



Cucu, setelah itu melakukan pengeledahan di sekitar rumah Terdakwa Cucu dari hasil pengeledahan Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) buah plastik warna putih di belakang rumah tetangga Terdakwa Cucu setelah Saksi dan Tim membuka Plastik tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) pak plastik bening, 1 (satu) buah sendok pipet setelah itu Saksi dan Tim melanjutkan pengeledahan di belakang rumah tetangga Terdakwa Cucu Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) botol permen merk Lotte Xylitol yang berisikan shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus, setelah itu Saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa Cucu siapa pemilik 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut kepada pihak kepolisian Terdakwa Cucu mengakui bahwa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa Cucu, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Tim membawa Terdakwa Cucu ke Polres Inhu untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah melakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa Cucu Terdakwa Cucu mendapatkan shabu dari Terdakwa Muhammad Rama yang berada di Rutan Kelas II B Rengat setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan tim langsung berangkat ke Rutan Kelas II B untuk melakukan menjemput Terdakwa Muhammad Rama setelah Saksi dan tim sampai di Rutan kelas II B rengat kepada Saksi dan tim Terdakwa Muhammad Rama mengakui bahwa Terdakwa Muhammad Rama ada menjual Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Cucu setelah mengetahui hal tersebut sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rama dan membawa Terdakwa Muhammad Rama ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa hubungan Terdakwa Cucu dengan Terdakwa Muhammad Rama adalah hubungan pembeli narkotika dan penjual narkotika, yang mana Terdakwa Cucu adalah orang yang membeli shabu kepada Terdakwa Muhammad Rama.
- Bahwa Terdakwa Cucu membeli shabu kepada Terdakwa Muhammad Rama pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 21.10 wib didepan Kantor PLN Belilas sebanyak 2,5 (dua koma lima) Jie dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).



- Bahwa Terdakwa Cucu sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Terdakwa Muhammad Rama;
- Bahwa shabu yang di beli oleh Terdakwa Cucu di pergunakan untuk di jual kembali kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa Cucu menjual Shabu miliknya kepada pembeli mulai dari harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

2. Saksi YEHEXKIEL MATONDANG bin M. MATONDANG dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terjait kasus narkoba yang melibatkan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dan Tim mendapatkan Informasi bahwa di Desa Petalabumi RT 013 RW 004 Kec.Seberida Kab.Inhu sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Tim Polres Inhu melakukan Penyelidikan di Desa Petalabumi RT 013 RW 004 Kec. Seberida Kab. Inhu setelah Saksi dan Tim melakukan penyelidikan di dapat satu nama yang sering melakukan shabu di Desa Petalabumi RT.013 RW.004 Kec. Seberida Kab. Inhu adalah Terdakwa Cucu, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Tim mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa Cucu sedang berada di Rumahnya yang terletak di Desa Petalabumi RT.013 RW. 004 Kec. Seberida Kab. Inhu setelah mendapatkan Informasi Tersebut Anggota SatRes Narkoba Langsung berangkat kerumah Terdakwa Cucu dan sekira pukul 23.45 wib Anggota SatRes Narkoba sampai dirumah Terdakwa Cucu namun Anggota SatRes Narkoba tidak menemukan Terdakwa Cucu sedang berada di rumahnya



setelah itu Anggota SatRes Narkoba mencari Terdakwa Cucu di sekitar rumahnya Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.10 Wib Saksi dan Tim menemukan Terdakwa Cucu sedang berada di dalam kamar rumah tetangganya mengetahui hal tersebut Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Cucu;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim Polres Inhu langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Cucu dan Rumah Terdakwa Cucu dari hasil Pengeledahan tersebut Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) bungkus shabu di atas lemari box warna hijau yang terdapat di dalam kamar Terdakwa Cucu dan 1 (satu) bungkus shabu di dalam Pipa plastik yang terdapat di dalam kamar Terdakwa Cucu, setelah itu melakukan pengeledahan di sekitar rumah Terdakwa Cucu dari hasil pengeledahan Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) buah plastik warna putih di belakang rumah tetangga Terdakwa Cucu setelah Saksi dan Tim membuka Plastik tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) pak plastik bening, 1 (satu) buah sendok pipet setelah itu Saksi dan Tim melanjutkan pengeledahan di belakang rumah tetangga Terdakwa Cucu, Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) botol permen merk Lotte Xylitol yang berisikan shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus, setelah itu Saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa Cucu siapa pemilik 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut kepada pihak kepolisian Terdakwa Cucu mengakui bahwa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa Cucu, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Tim membawa Terdakwa Cucu ke Polres Inhu untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Cucu Terdakwa Cucu mendapatkan shabu dari Terdakwa Muhammad Rama yang berada di Rutan Kelas II B Rengat setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan tim langsung berangkat ke Rutan Kelas II B untuk melakukan menjemput Terdakwa Muhammad Rama setelah Saksi dan tim sampai di Rutan kelas II B rengat kepada Saksi dan tim Terdakwa Muhammad Rama mengakui bahwa Terdakwa Muhammad Rama ada menjual shabu kepada Terdakwa Cucu setelah mengetahui hal tersebut sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan Tim



langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rama dan membawa Terdakwa Muhammad Rama ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa hubungan Terdakwa Cucu dengan Terdakwa Muhammad Rama adalah hubungan pembeli narkoba dan penjual narkoba, yang mana Terdakwa Cucu adalah orang yang membeli shabu kepada Terdakwa Muhammad Rama.
- Bahwa Terdakwa Cucu membeli shabu kepada Terdakwa Muhammad Rama pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 21.10 wib didepan Kantor PLN Belilas sebanyak 2,5 (dua koma lima) Jie dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Cucu sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Terdakwa Muhammad Rama;
- Bahwa shabu yang di beli oleh Terdakwa Cucu di pergunakan untuk di jual kembali kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa Cucu menjual Shabu miliknya kepada pembeli mulai dari harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Para Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa :

1. Terdakwa **CUCU KOMALASARI alias CUCU binti ADE HERMAN** yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah Terdakwa baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib ada pembeli yang menghubungi terdakwa dan pembeli tersebut mengatakan kepada terdakwa “mau beli paket Narkoba jenis shabu



seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada pembeli tersebut "kes uang nya tidak" dan pembeli tersebut mengatakan kepada terdakwa "uang nya kes" dan terdakwa mengatakan kepada pembeli tersebut "iya nantik aku antar" dan tidak lama kemudian Terdakwa Muhammad Rama menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "usahakan kirim uang sebanyak Rp.320.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Rama "iya bang" setelah itu terdakwa pergi mencuci muka terdakwa ke kamar mandi setelah terdakwa selesai mencuci muka terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 10.30 Wib terdakwa pergi mengantarkan Narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut ke Pembeli yang sudah menunggu terdakwa di SPBU berapit setelah terdakwa sampai di SPBU berapit Kec.Seberida Kab.Inhu terdakwa langsung menyerahkan shabu milik terdakwa tersebut kepada pembeli setelah itu pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi ke BRI Ling yang terdapat di Blok D Desa Petalabumi Kec.Seberida Kab.Inhu setelah terdakwa sampai di Bri Ling tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang kepada agen Bri Ling tersebut sebanyak Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) setelah agen Bri Link tersebut selesai mengirim uang agen Bri Link tersebut menyerahkan kepada terdakwa bukti pengiriman uang tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa Muhammad Rama setelah terdakwa langsung membuang tanda bukti pengiriman uang tersebut dan terdakwa pun langsung pulang kerumah terdakwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi shabu milik terdakwa di kamar terdakwa dan terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali isap sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa Muhammad Rama menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi kerumah Sdr. Yunus (DPO), sekira pukul 17.30 Wib terdakwa pergi kerumah Sdr. Yunus (DPO) setelah terdakwa sampai dirumah Sdr. Yunus (DPO) terdakwa mengatakan kepada Sdr.



Yunus (DPO) "ini Terdakwa Muhammad Rama mau berbicara" setelah itu terdakwa menyerahkan handphone terdakwa kepada Sdr. Yunus (DPO), setelah itu Sdr. Yunus berbicara dengan Terdakwa Muhammad Rama melalui Handphone milik terdakwa setelah Sdr. Yunus (DPO) selesai berbicara dengan Sdr. Yunus (DPO) Sdr. Yunus (DPO) menyerahkan Handphone milik terdakwa kepada terdakwa setelah itu Sdr. Yunus (DPO) menyuruh terdakwa pulang, sekira pukul pukul 19.30 Wib Sdr. Indra (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada saya "mau membeli paket Rp.250.000,- (sambil bayar hutang) dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil lewat depan rumah terdakwa dan terdakwa langsung masuk kamar terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu milik saya, timbangan, dompet kecil warna coklat yang berisikan bong, plastik pembungkus sendok pipet setelah itu ke dalam Plastik warna putih dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) boto peman Merk Lotte Xylitol yang berisikan Narkotika jenis shabu milik terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus setelah itu terdakwa membawanya bungkus plastik dan 1 (satu) boto permen Merk Lotte Xylitol keluar rumah dan terdakwa simpan di belakang rumah bibik terdakwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah bibik terdakwa dan terdakwa langsung masuk kedalam sebuah kamar yang terdapat di rumah bibik terdakwa untuk bersembunyi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.10 Wib pihak Kepolisian menemukan terdakwa sedang berada di dalam kamar dan pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pihak Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus shabu di atas lemari box warna hijau yang terdapat di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) bungkus shabu di dalam Pipa plastik yang terdapat di dalam kamar terdakwa setelah itu pihak kepolisian Melakukan pengeledahan di sekitar rumah terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik warna putih di belakang rumah bibik terdakwa setelah itu pihak Kepolisian membuka Plastik tersebut dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) unit Timbangan Elektrik dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang



berisikan 1 (satu) pak plastik bening, 1 (satu) buah sendok pipet setelah pihak kepolisian melanjutkan pengeledahan di belakang rumah bibik terdakwa dan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) botol permen merk Lotte Xylitol yang berisikan Narkotika Jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus, setelah itu pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut kepada pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, setelah mengetahui hal tersebut pihak Kepolisian membawa terdakwa ke Polres Inhu untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus shabu dari Terdakwa Muhammad Rama dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib di depan Kantor PLN Belilas sebanyak 2,5 (dua koma lima) Jie dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Terdakwa Muhammad Rama.
 - Bahwa shabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa pergunakan untuk dijual kembali kepada pembeli mulai dari harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa terakhir kali menjual shabu milik terdakwa tersebut kepada Sdr. Indra (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib di depan rumah Terdakwa.
 - Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.
2. Terdakwa **MUHAMMAD RAMA EKA PUTRA alias EKA bin JUMARI** yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah Terdakwa baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Rutan kelas IIB Rengat dengan hukuman penjara 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan dalam kasus Narkoba.



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib di Rutan Kelas IIB Rengat Kel.Pematang Reba Kec.Rengat Barat kab.Inhu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa ada menelpon Terdakwa Cucu untuk mengambil shabu diantara kantor PLN dan kantor KUA Belilas sekira pukul 21.00 wib Terdakwa Cucu menelpon terdakwa kalau shabu sudah diambil oleh Terdakwa Cucu pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira 12.00 wib Terdakwa Cucu ada menelpon terdakwa dan saat itu Terdakwa Cucu ada memberitahukan terdakwa kalau dia akan mentranfer uang shabu lalu Terdakwa menanyakan sama Terdakwa Cucu berapa uang yang akan disetorkan dan Terdakwa Cucu memberitahukan terdakwa kalau dia mau setir uang sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa dikamar sel 1 Blok C datang petugas Rutan membawa terdakwa keluar kamar menuju ruang tamu saat terdakwa sampai diruang tamu terdakwa sudah ditunggu oleh Pihak Kepolisian setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Inhu dan di Polres Inhu pihak Kepolisian melakukan interogasi sama terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau terdakwa ada menjual shabu sama Terdakwa Cucu kemudian terdakwa dipertemukan dengan Terdakwa Cucu dan Terdakwa Cucu ada membeli shabu sama terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada ditelpon oleh Sdr. Tetes (DPO) saat itu Sdr. Tetes (DPO) menawarkan sama terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli shabu milik Sdr. Tetes (DPO) waktu itu Sdr. Tetes (DPO) ada menjanjikan akan memberikan harga miring sama terdakwa lalu Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Tetes (DPO), setelah itu terdakwa menelpon Terdakwa Cucu waktu itu terdakwa menawarkan shabu sama Terdakwa Cucu dan Terdakwa Cucu bersedia membeli shabu sama terdakwa, dengan perjanjian Terdakwa Cucu harus membayar uang muka setelah Terdakwa Cucu menyetujuinya lalu terdakwa menyerahkan nomor rekening sama Terdakwa Cucu Setelah itu terdakwa menelpon Sdr. Tetes (DPO) kalau ada orang yang akan mengambil shabu lalu Sdr. Tetes (DPO) waktu Sdr. Tetes (DPO) memberitahukan Terdakwa nanti 1 (satu) hari lagi shabu dikirim oleh Sdr. Tetes (DPO) keesok hari Sdr. Tetes (DPO) menelpon terdakwa



kalau shabu sudah ditarok di pos ronda Putihlah lalu terdakwa menelpon Terdakwa Cucu agar mengambil shabu dipos ronda Putihlah didalam kotak rokok satu jam kemudian Terdakwa Cucu menelpon terdakwa kalau shabu sudah diambilnya dan uang muka telah ditransfer kemudian terdakwa menelpon Sdr. Tetes (DPO) kalau shabu sudah diambil dan uang sudah ditransfer.

- Bahwa Terdakwa mau menjualkan shabu milik Sdr. Tetes (DPO) dalam terdakwa lagi butuh uang untuk keperluan rumah tangga terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjualkan shabu milik Sdr. Tetes (DPO) dan terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa menerangkan Sdr. Tetes (DPO) memberi harga pada terdakwa adalah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya.
- Bahwa cara Sdr. Tetes (DPO) bisa menyuruh Terdakwa menjualkan shabu miliknya adalah sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa lah orang yang menjualkan shabu milik Sdr. Tetes (DPO), setelah terdakwa tertangkap dan menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Rengat Terdakwa menghubungi Sdr. Tetes (DPO) minta uang rokok saat itulah Sdr. Tetes (DPO) menawarkan sama Terdakwa untuk mau menjualkan shabu miliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Tetes (DPO) mendapatkan shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjualkan shabu sama Terdakwa Cucu masing – masing sebanyak 2,5 (dua setengah) gram dengan harga pergramnya Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Sabu; a. Berat Kotor sejumlah 10 (sepuluh) bungkus shabu di timbang dengan pembungkusnya seberat 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram; b. Kemudian 10 (sepuluh) bungkus shabu ditimbang tanpa kertas pembungkus (berat bersih) seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram; c. Dari berat bersih narkotika jenis shabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram disisihkan 0,10 (nol koma sepuluh) gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara



Laboratories dan sisanya 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram digunakan untuk persidangan;

- 1 (satu) lembar Kertas;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO;
- 1 (satu) buah pipa Plastik;
- 1 (satu) Pak Plastik Bening;
- 1 (satu) unit Timbangan Elektrik;
- 1 (satu) botol Permen merk Lotte Xylitol;
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna Coklat;
- 1 (satu) buah sendok Pipet;
- 1(satu) buah plastik warna putih;
- Uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna Gold;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta para terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan para terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada senin tanggal 22 Juni 2020, sekira pukul 09.00 wib anggota satres narkoba inhu mendapatkan informasi bahwa di Desa Petalabumi RT.013 RW.004 Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulusering terjadi transaksi Narkotika. Anggota sat res narkoba inhu melakukan penyelidikan di Desa Petalabumi RT.013 RW.004 Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu didapatkan satu nama yang sering melakukan transaksi narkotika jensi sabu yaitu Terdakwa Cucu Komalasari.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa Cucu mendapatkan telepon dari pembeli yang hendak membeli narkotika jenis sabu, pembeli mengatakan kepada Terdakwa Cucu “mau



beli paket sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)” dan Terdakwa Cucu mengatakan kepada pembeli “kes uangnya atau tidak” dan pembeli mengatakan “uangnya kes” lalu terdakwa jawab “iya nanti aku antar” dan tidak lama kemudian Terdakwa Muhammad Rama menghubungi Terdakwa Cucu dan mengatakan kepada Terdakwa Cucu “usahakan kirim uang sebanyak Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Cucu mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Rama “iya bang”, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa Cucu pergi mengantarkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa Cucu kepada pembeli yang sudah menunggu di SPBU Berapit, setelah narkoba jenis sabu milik Terdakwa Cucu diserahkan kepada pembeli, lalu Terdakwa Cucu pergi ke BRI Link yang terdapat di Blok D Desa Petalabumi Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, untuk mengirimkan uang melalui BRI Link sebanyak Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Rama.

- Bahwa pada pukul 14.30 wib Terdakwa Muhammad Rama menghubungi Terdakwa Cucu untuk menyuruh Terdakwa Cucu untuk pergi kerumah Sdr. Yunus (DPO), sekira pukul 17.30 wib Terdakwa Cucu pergi kerumah Sdr. Yunus (DPO) sampainya dirumah Sdr. Yunus (DPO) Terdakwa Cucu mengatakan kepada Sdr. Yunus (DPO) “ini m. rama eka putra mau bicara” selanjutnya Terdakwa Cucu menyerahkan handphone milik Terdakwa Cucu kepada Sdr. Yunus (DPO) selanjutnya Sdr. Yunus berbicara dengan Terdakwa Muhammad Rama melalui handphone milik Terdakwa Cucu.
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib Sdr. Indra (DPO) menghubungi Terdakwa Cucu dan mengatakan kepada Terdakwa Cucu “mau membeli paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil bayar hutang”, lalu sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa Cucu melihat 1 (satu) unit mobil lewat depan rumah Terdakwa Cucu dan Terdakwa Cucu langsung masuk kamar untuk mengambil narkoba jenis sabu, timbangan, dompet kecil warna coklat, plastic pembungkus, sendok pipet dimasukan kedalam plastic warna putih dan Terdakwa Cucu mengambil 1 (satu) botol permen merek Lotte Xylitol yang berisikan narkoba jenis sabu milik terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus, selanjutnya Terdakwa Cucu membawa bungkus plastic dan 1 (satu) botol permen merek Lotte Xylitol keluar rumah dan Terdakwa Cucu simpan dibelakang rumah tetangganya (rumah bibik) Terdakwa Cucu, lalu



Terdakwa Cucu masuk kedalam rumah bibiknya disebuah kamar untuk bersembunyi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, sekira pukul 23.00 wib anggota satres narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada dirumahnya di Petalabumi RT.013 RW.004 Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, sekira pukul 23.45 wib anggota satres narkoba inhu sampai dirumah Terdakwa Cucu namun tidak menemukan Terdakwa Cucu sedang dirumahnya, selanjutnya anggota satres narkoba Polres Inhu mencari Terdakwa Cucu disekitar rumahnya, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.10 wib anggota satres narkoba Polres Inhu menemukan Terdakwa Cucu sedang berada dirumah tetangganya (rumah bibik), mengetahui hal tersebut anggota satres narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Cucu dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Cucu ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu diatas lemari box warna hijau yang terdapat didalam kamar Terdakwa Cucu dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu didalam pipa plastic yang terdapat didalam kamar Terdakwa Cucu, selanjutnya anggota satres narkoba Polres Inhu melakukan pengeledahan disekitar rumah tetangga Terdakwa Cucu ditemukan 1 (satu) buah plastic warna putih dibuka menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) pak plastic bening dan 1 (satu) buah sendok pipet dibelakang rumah tetangga Terdakwa Cucu, selanjutnya anggota satres narkoba Polres Inhu melakukan pengeledahan dibelakang rumah Terdakwa Cucu ditemukan 1 (satu) botol permen merek Lotte Xylitol yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus.
- Bahwa Terdakwa Cucu membeli sabu kepada Terdakwa Muhammad Rama pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib bertempat di depan PLN Belilas, dengan cara Terdakwa Muhammad Rama menghubungi Terdakwa Cucu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 wib dan mengatakan kepada Terdakwa Cucu "mau bahan (sabu) apa tidak kalau mau jemput didepan PLN belilas" dan dijawab Terdakwa Cucu "iya lah kalau begitu", pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa Muhammad Rama menghubungi Terdakwa Cucu dan mengatakan kepada Terdakwa Cucu "nanti jam 21.00 wib jemput bahan



(sabu) didepan kantor PLN bahan sudah diletakan disitu didalam kotak rokok magnum” lalu terdakwa Cucu mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Rama “iya bang”, lalu sekira pukul 20.30 wib Terdakwa Cucu pergi kedepan PLN Belilas, sekira pukul 20.45 wib Terdakwa Cucu sampai didepan PLN Belilas Terdakwa Cucu menghubungi Terdakwa Muhammad Rama dan mengatakan “mana barangnya bang” dan dijawab Terdakwa Muhammad Rama “sabar dulu” sekitar pukul 21.00 wib saat Terdakwa Cucu dalam perjalanan mau pulang kerumah Terdakwa Cucu, Terdakwa Muhammad Rama menghubungi Terdakwa Cucu mengatakan kepada Terdakwa Cucu “ya udah balik lagi” Terdakwa Cucu balik Kembali ke depan PLN Belilas Terdakwa Cucu melihat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam bungkus rokok magnum terletak dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa Cucu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok magnum dan langsung membawa pulang kerumah Terdakwa Cucu, sampainya dirumah Terdakwa Cucu membuka kotak rokok magnum dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok magnum dengan berat 2,5 (dua koma lima) jje atau 2,5 (dua koma lima) gram, selanjutnya Terdakwa Cucu membagi-bagi narkoba jenis sabu menjadi beberapa bungkus didalam kamar Terdakwa Cucu sambil Terdakwa Cucu timbang dan narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa Cucu timbang diletakan oleh Terdakwa Cucu diatas meja rias kamar Terdakwa Cucu.

- Bahwa sabu tersebut oleh Para Terdakwa dimkasudkan untuk dijual kembali;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa dari hasil penjualan shabu adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.01.941.7.2020.1463 tanggal 6 Juli 2020 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met apmhetanine* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang terkait dengan perkara *a quo* telah dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 077/14297.00/2020 tanggal 26 Juni 2020;



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, maka kemudian Majelis Hakim akan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Para Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Pertama dimana Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo



Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik(*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hakpembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Para Terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata “membeli ” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkara *a quo* bermula pada senin tanggal 22 Juni 2020, sekira pukul 09.00 wib anggota satres narkoba inhu mendapatkan informasi bahwa di Desa Petalabumi RT.013 RW.004 Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulusering terjadi transaksi Narkotika. Anggota sat res narkoba inhu melakukan penyelidikan di Desa Petalabumi RT.013 RW.004 Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu didapatkan satu nama yang sering melakukan transaksi narkotika jensi sabu yaitu Terdakwa Cucu Komalasari.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa Cucu mendapatkan telepon dari pembeli yang hendak membeli narkotika jenis sabu, pembeli mengatakan kepada Terdakwa Cucu “mau beli paket sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)” dan Terdakwa Cucu mengatakan kepada pembeli “kes uangnya atau tidak” dan pembeli mengatakan “uangnya kes” lalu terdakwa jawab “iya nantik aku antar” dan tidak lama kemudian Terdakwa Muhammad Rama menghubungi Terdakwa Cucu dan mengatakan kepada Terdakwa Cucu “usahakan kirim uang sebanyak Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Cucu mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Rama “iya bang”, lalu pada hari kamis tanggal 25 Juni 2020, sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa Cucu pergi mengantarkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa Cucu kepada pembeli yang sudah menunggu di SPBU Berapit, setelah narkotika jenis sabu milik Terdakwa Cucu diserahkan kepada pembeli, lalu Terdakwa Cucu pergi ke BRI Link yang terdapat di Blok D Desa Petalabumi Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, untuk mengirimkan uang melalui BRI Link sebanyak Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Rama, lalu pada pukul 14.30 wib Terdakwa Muhammad Rama menghubungi Terdakwa Cucu untuk menyuruh Terdakwa Cucu untuk pergi kerumah Sdr. Yunus (DPO), sekira pukul 17.30 wib Terdakwa Cucu pergi kerumah Sdr. Yunus (DPO) sampainya dirumah Sdr. Yunus (DPO) Terdakwa Cucu mengatakan kepada Sdr. Yunus (DPO) “ini m. rama eka putra mau bicara” selanjutnya Terdakwa Cucu menyerahkan handphone milik Terdakwa Cucu kepada Sdr. Yunus (DPO) selanjutnya Sdr.



Yunus berbicara dengan Terdakwa Muhammad Rama melalui handphone milik Terdakwa Cucu, kemudian sekira pukul 19.30 wib Sdr. Indra (DPO) menghubungi Terdakwa Cucu dan mengatakan kepada Terdakwa Cucu “mau membeli paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil bayar hutang”, lalu sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa Cucu melihat 1 (satu) unit mobil lewat depan rumah Terdakwa Cucu dan Terdakwa Cucu langsung masuk kamar untuk mengambil narkotika jenis sabu, timbangan, dompet kecil warna coklat, plastic pembungkus, sendok pipet dimasukan kedalam plastic warna putih dan Terdakwa Cucu mengambil 1 (satu) botol permen merek Lotte Xylitol yang berisikan narkotika jenis sabu milik terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus, selanjutnya Terdakwa Cucu membawa bungkus plastic dan 1 (satu) botol permen merek Lotte Xylitol keluar rumah dan Terdakwa Cucu simpan dibelakang rumah tetangganya (rumah bibik) Terdakwa Cucu, lalu Terdakwa Cucu masuk kedalam rumah bibiknya disebuah kamar untuk bersembunyi.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, sekira pukul 23.00 wib anggota satres narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada dirumahnya di Petalabumi RT.013 RW.004 Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, sekira pukul 23.45 wib anggota satres narkoba inhu sampai dirumah Terdakwa Cucu namun tidak menemukan Terdakwa Cucu sedang dirumahnya, selanjutnya anggota satres narkoba Polres Inhu mencari Terdakwa Cucu disekitar rumahnya, pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.10 wib anggota satres narkoba Polres Inhu menemukan Terdakwa Cucu sedang berada dirumah tetangganya (rumah bibik), mengetahui hal tersebut anggota satres narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Cucu dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Cucu ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu diatas lemari box warna hijau yang terdapat didalam kamar Terdakwa Cucu dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu didalam pipa plastic yang terdapat didalam kamar Terdakwa Cucu, selanjutnya anggota satres narkoba Polres Inhu melakukan pengeledahan disekitar rumah tetangga Terdakwa Cucu ditemukan 1 (satu) buah plastic warna putih dibuka menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) pak plastic bening dan 1 (satu) buah sendok pipet dibelakang rumah tetangga Terdakwa Cucu, selanjutnya anggota satres narkoba Polres Inhu melakukan pengeledahan dibelakang rumah Terdakwa Cucu ditemukan 1 (satu) botol



permen merek Lotte Xylitol yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus.

Menimbang, bahwa Terdakwa Cucu membeli sabu kepada Terdakwa Muhammad Rama pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib bertempat di depan PLN Belilas, dengan cara Terdakwa Muhammad Rama menghubungi Terdakwa Cucu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 wib dan mengatakan kepada Terdakwa Cucu "mau bahan (sabu) apa tidak kalau mau jemput didepan PLN belilas" dan dijawab Terdakwa Cucu "iya lah kalau begitu", pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa Muhammad Rama menghubungi Terdakwa Cucu dan mengatakan kepada Terdakwa Cucu "nanti jam 21.00 wib jemput bahan (sabu) didepan kantor PLN bahan sudah diletakan disitu didalam kotak rokok magnum" lalu terdakwa Cucu mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Rama "iya bang", lalu sekira pukul 20.30 wib Terdakwa Cucu pergi kedepan PLN Belilas, sekira pukul 20.45 wib Terdakwa Cucu sampai didepan PLN Belilas Terdakwa Cucu menghubungi Terdakwa Muhammad Rama dan mengatakan "mana barangnya bang" dan dijawab Terdakwa Muhammad Rama "sabar dulu" sekitar pukul 21.00 wib saat Terdakwa Cucu dalam perjalanan mau pulang kerumah Terdakwa Cucu, Terdakwa Muhammad Rama menghubungi Terdakwa Cucu mengatakan kepada Terdakwa Cucu "ya udah balik lagi" Terdakwa Cucu balik Kembali ke depan PLN Belilas Terdakwa Cucu melihat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam bungkus rokok magnum terletak dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa Cucu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok magnum dan langsung membawa pulang kerumah Terdakwa Cucu, sampainya dirumah Terdakwa Cucu membuka kotak rokok magnum dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok magnum dengan berat 2,5 (dua koma lima) jje atau 2,5 (dua koma lima) gram, selanjutnya Terdakwa Cucu membagi-bagi narkoba jenis sabu menjadi beberapa bungkus didalam kamar Terdakwa Cucu sambil Terdakwa Cucu timbang dan narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa Cucu timbang diletakan oleh Terdakwa Cucu diatas meja rias kamar Terdakwa Cucu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu dengan keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa dari hasil penjualan shabu adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Para Terdakwa tersebut apakah termasuk dalam Narkoba Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu yang berkaitan dalam perkara a quo telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.01.941.7.2020.1463 tanggal 6 Juli 2020 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara a quo positif *met amphetamine* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan telah pula dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 077/14297.00/2020 tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menjual Narkoba khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa yang menerangkan bahwa Para Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim telah menarik satu kesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menjual Narkoba khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;



Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta - fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa *causalitas* adanya barang bukti narkotika dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian delik unsur ke 2 diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dan kemudian berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dalam hal menjual Narkotika Golongan I dilakukan secara bersama – sama guna memperoleh keuntungan, oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut patut dipandang dilakukan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti



secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Para Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa CUCU KOMALASARI alias CUCU binti ADE HERMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara



yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri Terdakwa CUCU KOMALASARI alias CUCU binti ADE HERMAN belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa CUCU KOMALASARI alias CUCU binti ADE HERMAN, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa CUCU KOMALASARI alias CUCU binti ADE HERMAN dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa CUCU KOMALASARI alias CUCU binti ADE HERMAN tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. CUCU KOMALASARI alias CUCU binti ADE HERMAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD RAMA EKA PUTRA alias EKA bin JUMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CUCU KOMALASARI alias CUCU binti ADE HERMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan terhadap Terdakwa II. MUHAMMAD RAMA EKA PUTRA alias EKA bin JUMARI tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa CUCU KOMALASARI alias CUCU binti ADE HERMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Sabu; a. Berat Kotor sejumlah 10 (sepuluh) bungkus shabu di timbang dengan pembungkusnya seberat 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram; b. Kemudian 10 (sepuluh) bungkus shabu ditimbang tanpa kertas pembungkus (berat bersih) seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram; c. Dari berat bersih narkotika jenis shabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram disisihkan 0,10 (nol koma sepuluh) gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara Laboratories dan sisanya 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram digunakan untuk persidangan;
 - 1 (satu) lembar Kertas;
 - 1 (satu) buah pipa Plastik;
 - 1 (satu) Pak Plastik Bening;
 - 1 (satu) unit Timbangan Elektrik;
 - 1 (satu) botol Permen merk Lotte Xylitol;
 - 1 (satu) buah Dompot kecil warna Coklat;
 - 1 (satu) buah sendok Pipet;
 - 1(satu) buah plastik warna putih;Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO;
- Uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna Gold

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Kami IMMANUEL M.P. SIRAIT, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ADIB ZAIN, SH. dan SANTI PUSPITASARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh MARTIVIANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan dihadiri oleh ARICO NOVI SAPUTRA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. ADIB ZAIN, SH.

IMMANUEL M.P. SIRAIT, SH.MH.

SANTI PUSPITASARI, SH.

Panitera Pengganti,

MARTIVIANI